

IJTIHAD KONTEMPORER: *Istinbat Ahkam Nawazil*

TENTANG PENULIS



MUHAMMAD FAISOL, lahir di Jember, Jawa Timur, 9 Juni 1977, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syafi'uddin dan Ibu Siti Maisarah. Pendidikan formalnya dimulai dari MIMA Condro Jember (1989), SMP NURIS Jember (1992), dan SMA NURIS Jember (1995). Saat mengenyam pendidikan menengah, dosen

Fakultas Syariah IAIN Jember ini juga nyantri di PP. Nurul Islam Jember di bawah asuhan KH. Muhyiddin Abdushshomad. Selepas SMA, ayah dari dua putra ini melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000) dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). Selama di Yogyakarta, ia di asuh oleh KH. Asyhari Marzuki (alm) di PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan Pendidikan doktoralnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Pena
SALSABILA

Penerbit Dan Percetakan
Jl. Tales II No. 1 Surabaya
Telp. 031-72001887.081249995403




Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

Ijihad Kontemporer: Istinbat Ahkam Nawazil

Pena
SALSABILA

Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

IJTIHAD KONTEMPORER: *Istinbat Ahkam Nawazil*



Pena
SALSABILA

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.

**IJTIHAD KONTEMPORER:
ISTINBAT AHKAM NAWAZIL**

PENA SALSABILA

Ijtihad Kontemporer: Istinbat Ahkam Nawazil @ 2020

Diterbitkan Oleh

Penerbit Buku Pena Salsabila, Agustus 2020

Kantor: Jl.Tales II No. 1 Surabaya

Tlp. 031-72001887. 081249995403

ANGGOTA IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Editor : Martoyo, S.H.I., M.H.

Desain cover : *salsabila creativ*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-1262-96-2

x+220;14,5 cm x 21 cm

KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER

Salah satu program Fakultas Syariah IAIN Jember untuk menuju visi “Menjadi Fakultas Syariah dan Hukum yang unggul dan inovatif berkarakter Islam Nusantara bereputasi Internasional pada tahun 2035” adalah *excellent lecturer* (Dosen Unggul). Dosen unggul bukan hanya dosen yang ‘hebat’ mengajar, namun mereka juga memiliki banyak karya hebat baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dosen-dosen unggul adalah salah satu prioritas utama Fakultas Syariah dalam lima tahun ke depan.

Program buku ini adalah bagian dari *excellent lecturer* yang sudah dicanangkan sejak tahun 2019 yang silam dan mulai dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Selain buku, Fakultas Syariah juga mendorong para dosen untuk menulis jurnal baik tingkat nasional maupun internasional. Para dosen juga didorong untuk menjadi pembicara dalam berbagai tingkatan sehingga syiar Fakultas Syariah benar-benar terasa baik dikancah nasional maupun global. Termasuk melakukan pengabdian masyarakat di dalam dan luar negeri, seperti telah dilakukan selama ini.

Untuk mewujudkan itu, maka Fakultas Syariah telah merencanakan dari hulu hingga hilir untuk tercipta komunitas dosen unggul. Ada banyak kegiatan, misalnya pelatihan menulis jurnal internasional bereputasi, pelatihan menulis buku, diskusi pengembangan diri dan seminar lain

yang menguatkan kompetensi pada dosen di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Jember.

Program penerbitan 25 buku pada tahun 2020 ini adalah ikhtiar untuk menciptakan iklim *excellent lecturer* di lingkungan Fakultas Syariah. Insha'allah, karya buku ini akan diteruskan menjadi Hak Karya Intelektual (HAKI) yang ditargetkan akan mencapai 40 HAKI dalam empat tahun ke depan.

Selain itu, kami berharap setiap dosen memiliki (minimal) satu buku. *One lecturer one book*, yang membanggakan seluruh civitas akademika. Ketika mahasiswa membuat makalah, penelitian maupun skripsi, mereka cukup merujuk pada karya dosen di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Jember ini.

Terima kasih pada Mas H. Muzayin, SE, M.E.I. sebagai Ketua pelaksana program buku ini dan tim yang menggerakkan agar buku ini selesai pada waktunya. Pada para penulis yang telah mengirimkan naskah, saya ucapkan terima kasih. Juga pada tim penerbit buku yang menerbitkan buku ini, *jazakumullah khairal jaza'*.

Jember, 1 Mei 2020

Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Sebagaimana dimaklumi bahwa persoalan umat manusia selalu berkembang seturut perkembangan zaman yang dihadapi yang jika dihubungkan dengan hukum Islam perlu mendapatkan pemecahannya. Untuk memecahkan persoalan-persoalan baru tersebut, yang biasa disebut dengan istilah *nawazil*, para ulama khususnya di era kontemporer ini berupaya merumuskan beragam metode penggalian hukum yang salah satunya dikenal dengan nama metode *istinbat ahkam nawazil*.

Usaha-usaha yang dilakukan para pakar itu sesuai dengan pernyataan al-Syatibi yang menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi manusia tidak terbatas sedangkan dalil-dalil hukum agama (*al-adillah al-syar'iyah*) bersifat terbatas sehingga selalu diperlukan upaya-upaya pemecahan persoalan-persoalan baru tersebut. Munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya, atau tidak adanya ijtihad dari orang-orang terdahulu, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu membiarkan manusia larut dalam hawa nafsu mereka dan membiarkan kejadian-kejadian baru itu berlalu tanpa adanya ijtihad syar'i atasnya atau perlunya dilakukan upaya-upaya ijtihad pada setiap masa.

Buku ini mencoba mengelaborasi metode-metode ijtihad khususnya metode ijtihad yang digagas oleh para ulama kontemporer.

Tentu tiada kata yang layak untuk diucapkan, selain ribuan syukur ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nyalah kami dapat menyelesaikan buku ini.

Akhirnya dengan selesainya penulisan buku ini, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan pada penulis demi selesainya buku ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada : Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. (Rektor IAIN Jember), Prof. Dr. M. Noor Harisudin., M.Fil.I (DEKAN), Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. (WADEK I), Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I (WADEK II), Dr. Martoyo, S.H.I., MH (WADEK III) dan Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. (Kaprodi Hukum Keluarga).

Kepada Tim Penerbit Pena Salsabila yang telah mengolah dan melay out naskah ini menjadi buku yang menarik dibaca oleh para pembaca, penulis ucapkan *jazakumuallah khairal jaza'*.

Kami menyadari, bahwa apa yang tertuang dalam buku ini masih ada kekurangan. Untuk itu, kami berharap saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, hanya kepada Allah kami berserah diri. Semoga buku ini membawa guna, manfaat, dan berkah. *Wallahu a'lamu bi ash-shawab!*

Jember, Juni 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS Syariah IAIN
JEMBER ~ iii**

KATA PENGANTAR PENULIS ~ v

DAFTAR ISI ~ vii

BAGIAN I LATAR BELAKANG ~ 1

BAGIAN II SEPUTAR IJTIHAD ~ 13

A. PENGERTIAN IJTIHAD ~ 13

B. DASAR IJTIHAD ~20

C. LAPANGAN IJTIHAD, ~24

D. MACAM-MACAM IJTIHAD ~27

1. Ijtihad *Intiqa'i* ~27

2. Ijtihad *Insy'a'i* ~ 31

3. Ijtihad *Intiqa'i Insya'i* ~ 33

E. SYARAT-SYARAT MUJTAHID ~39

F. HUKUM BERIJTIHAD ~49

G. TINGKATAN MUJTAHID ~50

1. Tingkatan *Mustaqil* ~ 51

2. Tingkatan *Gair Mustaqil* ~ 51

3. *Mujtahid Muqayyad/Takhrij* ~ 52

4. *Mujtahid Tarfih* ~53

5. *Mujtahid Fatwa* ~ 54

BAGIAN III ISTINBAT AHKAM AL-NAWAZIL ~55

A. PENGERTIAN *ISTINBAT AHKAM AL-NAWAZIL* ~55

1. Pengertian *Istinbat* ~55
2. Pengertian *Nawazi* ~ 58

B. METODE *ISTINBAT AHKAM NAWAZIL* ~ 66

1. 'Ali Muhyi al-Din al-Qarah Dagi ~ 68
2. Muhammad bin al-Husain al-Jizani ~ 70
3. Wahbah al-Zuhaili ~ 72
 - a. Merujuk apada sumber-sumber hokum syariah ~ 73
 - b. Memprhatikan Al-Sawanit dan Al-Mutaqayyirat ~ 84
 - c. Memperhatikan Urf' dan Perkembangan Zaman ~ 89
 - d. Memperhatikan aspek darurat dan hajat ~ 91
 - e. Mengambil Pendapat Yang Lebih Mudah (al-Ayaar) ~101
 - f. Memperhatikan Maqasid dan Masalahah ~ 113
4. Musfir al-Qahtani ~ 126
 - a. Dawabit sebelum Melakukan Istimbat Ahkam al-Nawazir ~ 127
 - b. Dawabit Dalil Dalam Fatwa ~ 134
 - 1) Menyertakan dalil dalam fatwa ~ 135
 - 2) Menjelaskan Secara Seimbang ~ 137
 - 3) Memperhatikan ASPEK Maqasid ~137
 - 4) Mmemperhatikan Urf' dan Adat Istiadat yang berlaku ~ 140
 - 5) Memperhatikan Perkembangan Zaman ~142
 - 6) Jelas Dalam Memberikan Fatwa ~ 144

BAGIAN IV PENUTUP ~ 192

DAFTAR PUSTAKA ~ 195

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Perubahan dan perkembangan masyarakat adalah keniscayaan.¹ Perubahan dan perkembangan tersebut sering

¹Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 11-21.

Di dalam Alquran ditemukan banyak term mengenai perubahan. Munzir Hitami menyebutkan bahwa ada tiga kelompok term dalam Alquran dilihat dari kandungan maknanya. *Pertama*, term perubahan dalam pengertian netral seperti kata *al-tagayyur* dan *al-ziyādah* dengan berbagai derivasinya. *Kedua*, term perubahan dalam pengertian konstruktif seperti kata *al-fauz* (kemenangan batin), *al-falāḥ* (kemenangan), *al-barakah* (pertumbuhan), dan *al-iṣlāḥ* (perbaikan) dalam berbagai derivasinya. *Ketiga*, term perubahan dalam pengertian destruktif seperti kata *al-halak* (kehancuran), *al-damdamah* (binasa), *al-tadmīr* (binasa), dan *al-ifsād* (pengrusakan) beserta derivasinya. Untuk diskusi lebih lanjut lihat Munzir

kali diikuti oleh perubahan dalam pola pikir dan tata nilai,² yang jika dihubungkan dengan hukum Islam³ tidak jarang

Hitami, *Revolusi Sejarah Manusia: Peran Rasul Sebagai Agen Perubahan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009), hlm. 46-58.

²Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1975), hlm. 2.

³Ada tiga term yang sering digunakan sebagai padanan dari ‘hukum Islam’ yaitu *al-syarī’ah* atau *al-syara’*, *al-fiqh*, dan *al-ḥukm*. Dalam kajian-kajian berbahasa Inggris term yang biasa digunakan untuk menyebut hukum Islam adalah ‘*Islamic Law*’ yang secara harfiah diartikan sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata ‘*Islamic Law*’ sebagaimana dikemukakan oleh MacDonald bahwa hukum Islam adalah *the science of all things human and divine* (pengetahuan mengenai semua hal yang berkaitan dengan manusia dan Tuhan). Lihat D.B. MacDonald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*, (New York: Charles Scribner's Sons, 1903), hlm. 66. Pengertian ini kemudian membuat Joseph Schacht sampai kepada suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Lihat Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 1-2. Hukum Islam dalam pengertian seperti itu lebih dekat kepada arti *al-syarī’ah* atau *al-syara’*. Lihat Khālid Ramaḍān Ḥasan, *Mu’jam Uṣūl Fiqh*, (Mesir: al-Raudhah, 1997), hlm. 159. Lihat juga Muhammad Rawwas Qal’ah Ji, dkk., *Mu’jam Lugah al-Fuqahā’*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1996), hlm. 233.

Dalam pengertian itulah al-Tahānawī menjelaskan bahwa *al-syarī’ah* atau *al-syara’* adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Nabi, baik berkaitan dengan tingkah laku (amal) dan disebut dengan hukum cabang, dan untuk mengkajinya disusunlah ilmu fikih, maupun berkaitan dengan keyakinan dan dinamakan pokok atau keyakinan dan untuk mengkajinya disusunlah ilmu kalam (teologi). *Syara’* dinamakan pula dengan *al-dīn* dan *al-millah*. Lihat Muḥammad bin ‘Afi al-Tahānawī, *Mausū’ah Kasasyāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn Wa al-‘Ulūm*, Juz I, (Beirut: Maktabah Lubnān Nāsyirūn, 1996), hlm. 1018. Amir Syarifuddin memaknai *al-syarī’ah* dengan cakupan yang lebih sempit. Ia mengatakan bahwa meskipun *al-syarī’ah* diartikan agama namun kemudian ia dikhususkan kepada hukum amaliah. Lihat Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*,

menimbulkan beragam persoalan. Persoalan-persoalan itu membutuhkan pemecahan guna membuktikan salah satu sifat dasar Islam *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*⁴ (selalu sesuai untuk

Jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2.

Adapun term *al-fiqh* diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang bersifat rinci, atau sekumpulan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang bersifat rinci. Dari definisi ini terlihat bahwa fikih mengandung dua pengertian yaitu fikih sebagai ilmu hukum dan fikih sebagai hukum itu sendiri. Lihat Wahbah al-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 19. Lihat juga ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 2002), hlm. 11.

Sedangkan kata *al-ḥukm* secara bahasa berarti mencegah (*al-man’u*), memutuskan (*al-qaḍā’*), mengetahui (*al-‘ilm*), dan mengerti (*al-fiqh*). Lihat Abū Naṣr Ismail bin Ḥammād al-Jauharī, *Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah Wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabiyyah*, Juz V, (Beirut: Dār al-‘Ilm Li al-Malāyin, 1987), hlm. 1901. Kata *al-ḥukm* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nama hukum.

Secara terminologis kata *al-ḥukm* diartikan sebagai *khitāb* Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf baik berupa *iqtidā* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), *takhyīr* (kebolehan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan), atau *waq’* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/*māni’*). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 26, ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl*, hlm. 100, Wahbah al-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 37-38, Mustafā Sa’id al-Khin, *Al-Kāfi al-Wafi Fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 41, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 36.

⁴Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bukunya *Syari’ah al-Islām Ṣāliḥah Li al-Taṭbīq Fī Kulli Zamān Wa Makān* berusaha meyakinkan bahwa sifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* bukanlah slogan yang tidak didukung oleh bukti-bukti. Dalam buku tersebut al-Qarḍāwī menampilkan bukti, argumentasi, dan kesaksian, baik dari wahyu, sejarah, fakta, pakar perundang-undangan dan bahkan kesaksian dari ilmuwan Barat yang cukup obyektif. Lebih

setiap sistem masyarakat di mana dan kapan pun mereka berada).

Kemampuan Islam menjawab setiap persoalan dapat dilakukan dengan mengemukakan prinsip-prinsip Syariat Islam mengenai tatanan hidup baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam pada itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam telah mengundang sejumlah masalah berkaitan dengan hukum Islam, terutama pada periode kontemporer. Untuk itu perlu dikembangkan metode penggalian hukum yang dapat menjamin validitas produk hukum.⁵

Sebagaimana dimaklumi sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Alquran (Arab: *al-Qur'ān*) dan Sunnah Rasulullah *ṣallā Allāh 'alaih wa sallam*. Oleh karena itu hukum Islam dinyatakan sebagai mendahului dan tidak didahului, mengontrol dan tidak dikontrol oleh masyarakat.⁶ Dari sisi metodologis, Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang bersumber dari Alquran dan Sunnah melalui proses penalaran yang disebut dengan *ijtihad*.⁷

Secara umum *ijtihad* (Arab: *ijtihād*) dapat dipahami

lanjut lihat Yūsuf al-Qarḍāwī, *Syarī'ah al-Islām Ṣāliḥah Li al-Taṭbīq Fī Kullī Zamān wa Makān*, (Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1993).

⁵Amir Mu'allim, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 15.

⁶Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, terj. Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 45.

⁷Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqīdah Wa Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 469.